



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **FIVI UMROTUN KASANAH;**
Tempat : Malang;
Umur / Tanggal Lahir : 28 tahun, 04 Juli 1995;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Banjar Kerep, RT/RW : 02/05, Desa Banjardowo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 74/Pdt.P/2024/PN.Jbg tanggal 06 Mei 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 74/Pdt.P/2024/PN.Jbg tanggal 06 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak terkait dan Pemohon di persidangan

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 30 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 06 Mei 2024 dibawah register Nomor: 74/Pdt.P/2024/PN. Jbg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** merupakan Istri dari bapak Budi Riawan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0982/70/ XII/ 2016/PA.Jbg yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Jombang, Tertanggal 22 Desember 2016;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Jbg



2. Bahwa Bapak Budi Riawan dan **PEMOHON** selama pernikahan telah dikaruniai **2** (Dua) orang anak, yaitu:
 - 2.1. **DERREN ZAYDAN ALFAREZQI**, TTL: Jombang, 28-11-2018 , (Usia 5 Tahun)
 - 2.2. **DEVANKA EMIR HASAD**, TTL : Jombang, 16-05-2020, (Usia 3 Tahun); Berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3517092112170005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tertanggal 08 Juni 2020 ;
3. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran milik Anak dengan Nomor: 3517-LU-15062020- 0042, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, tertanggal 15 Juni 2020 , Tertera atas nama Anak , yaitu : **DEVANKA EMIR HASAD**, TTL : Jombang , 16-05-2020:
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No: 401/81/415.53.19/IV/2024 mengetahui Kepala Desa Banjardowo tertanggal 30 April 2024, menerangkan bahwa nama anak Pemohon yang semula ada di Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga yaitu : **DEVANKA EMIR HASAD** , dalam hal ini **PEMOHON** berkeinginan untuk ganti nama anaknya menjadi **DEVANKA EMIR HASAN**;
5. Bahwa adapun Alasan ganti nama anak **PEMOHON** tersebut karena setelah Pemohon meminta pendapat orang tua dan Kyai yang telah memahami arti dari nama tersebut, disarankan agar nama anak tersebut diganti dari Hasad menjadi Hasan karena dinilai lebih bagus serta memiliki arti yang lebih baik dan semoga kelak menjadikan anak lebih percaya diri atas nama yang disandangnya;
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mengganti nama Anak pada Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati **PEMOHON** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jombang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan yang amanya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON**.
2. Menetapkan Ganti Nama Anak pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yang di keluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, yang semula tertulis atas Nama: **DEVANKA**

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Jbg



EMIR HASAD (berdasarkan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga)

Diganti menjadi **DEVANKA EMIR HASAN:**

3. Memerintahkan kepada **PEMOHON** untuk mengirim salinan penetapan dari permohonan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk dilakukan Ganti nanna pada Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon seperti di atas dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Fivi Umrotun Kasanah NIK: 3517094407950003 tanggal 07-03-2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3517092112170005 atas nama kepala keluarga Budi Riawan, tanggal 08-06-2020, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0982/70/XII/2016 atas nama Budi Riawan dan Fivi Umrotun Kasanah yang dikeluarkan KUA Jombang, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LU-15062020-0042 atas nama DEVANKA EMIR HASAD, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 401/81/415.53.19/IV/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjardowo tanggal 30 April 2024, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa alat bukti surat-surat tersebut diatas, bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang berupa Fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, serta telah pula dibubuhi dengan meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Kuasa Pemohon juga di depan persidangan untuk menguatkan dalil permohonannya juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **RUSMIATI**;
2. Saksi **HENI AGUS WITA FIISATI RODIYAH**;



Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan kepersidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi I. RUSMIATI; yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan penggantian nama anak pemohon di kutipan akta kelahiran anaknya dan kartu keluarga;
- Bahwa Pemohon bernama Fivi Umrotun Kasanah dan bertempat tinggal di Dsn. Banjar Kerep Rt/Rw 002/005, Desa Banjardowo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur;
- Bahwa saksi tahu menghadap dikemuka persidangan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan tentang penggantian nama anak pemohon di kutipan akta kelahiran anaknya dan kartu keluarga;
- Bahwa saksi tahu pemohon sudah menikah pada tanggal 22 Desember 2016 dengan seorang suami bernama Budi Riawan;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu Anak yang pertama bernama DERREN ZAYDAN ALFAREZQI sedangkan anak kedua bernama DEVANKA EMIR HASAD;
- Bahwa Anak-anak Pemohon tersebut lahir di Jombang semua sedangkan tanggal lahir anak pertama yakni pada tanggal 28 November 2018 dan anak kedua lahir pada tanggal 16 Mei 2020;
- Bahwa Nama anak Pemohon yang dirubah adalah yang semula tertulis DEVANKA EMIR HASAD menjadi DEVANKA EMIR HASAN;
- Bahwa setelah Pemohon meminta pendapat orang tua dan Kyai yang telah memahami arti dari nama tersebut, disarankan agar nama anak tersebut diganti dari Hasad menjadi Hasan karena dinilai lebih bagus serta memiliki arti yang lebih baik dan semoga kelak menjadikan anak lebih percaya diri atas nama yang disandangnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon tersebut sehat dan perubahan nama tersebut tidak mempengaruhi kesehatan dari anak Pemohon;



- Bahwa saksi tahu DEVANKA EMIR HASAD dan DEVANKA EMIR HASAN merupakan satu orang yang sama;
- Bahwa identitas nama anak pemohon masih menggunakan nama yang lama yaitu DEVANKA EMIR HASAD;
- Bahwa Keluarga dan lingkungan tidak ada yang keberatan atas pergantian nama tersebut;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Saksi II. HENI AGUS WITA FIISATI RODIYAH, yang selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Adik Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan penggantian nama anak pemohon di kutipan akta kelahiran anaknya dan kartu keluarga;
- Bahwa Pemohon bernama Fivi Umrotun Kasanah dan bertempat tinggal di Dsn. Banjar Kerep Rt/Rw 002/005, Desa Banjardowo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur;
- Bahwa saksi tahu menghadap dikemuka persidangan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan tentang penggantian nama anak pemohon di kutipan akta kelahiran anaknya dan kartu keluarga;
- Bahwa saksi tahu pemohon sudah menikah pada tanggal 22 Desember 2016 dengan seorang suami bernama Budi Riawan;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu Anak yang pertama bernama DERREN ZAYDAN ALFAREZQI sedangkan anak kedua bernama DEVANKA EMIR HASAD;
- Bahwa Anak-anak Pemohon tersebut lahir di Jombang semua sedangkan tanggal lahir anak pertama yakni pada tanggal 28 November 2018 dan anak kedua lahir pada tanggal 16 Mei 2020;
- Bahwa Nama anak Pemohon yang dirubah adalah yang semula tertulis DEVANKA EMIR HASAD menjadi DEVANKA EMIR HASAN;
- Bahwa setelah Pemohon meminta pendapat orang tua dan Kyai yang telah memahami arti dari nama tersebut, disarankan agar nama anak tersebut diganti dari Hasad menjadi Hasan karena dinilai lebih bagus serta



memiliki arti yang lebih baik dan semoga kelak menjadikan anak lebih percaya diri atas nama yang disandangnya;

- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon tersebut sehat dan perubahan nama tersebut tidak mempengaruhi kesehatan dari anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu DEVANKA EMIR HASAD dan DEVANKA EMIR HASAN merupakan satu orang yang sama;
- Bahwa identitas nama anak pemohon masih menggunakan nama yang lama yaitu DEVANKA EMIR HASAD;
- Bahwa Keluarga dan lingkungan tidak ada yang keberatan atas pergantian nama tersebut;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip segala peristiwa yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan, yang untuk singkatnya telah diambil alih dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaktub dalam Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon maka pada hakikatnya Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Jombang menetapkan Ganti Nama Anak pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yang di keluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, yang semula tertulis atas Nama: **DEVANKA EMIR HASAD (berdasarkan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga) Diganti menjadi DEVANKA EMIR HASAN;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada pengadilan negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan, dan untuk itu pengadilan negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;



Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517094407950003 tanggal 07-03-2018, bukti Surat bertanda P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3517092112170005 tertanggal 08-06-2020, serta keterangan 2 orang saksi, yang mana pada pokoknya memuat suatu keterangan bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal/beralamat di Dusun Banjar Kerep, RT/RW : 02/05, Desa Banjardowo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jombang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonannya perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada **petitum kesatu**, Pemohon mohon agar Hakim memutuskan: Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa **petitum kesatu** bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitum selainnya sehingga dengan demikian **petitum kesatu** akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum selainnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam **petitum kedua**, Pemohon mohon agar Hakim menetapkan menetapkan Ganti Nama Anak pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yang di keluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, yang semula tertulis atas Nama: **DEVANKA EMIR HASAD (berdasarkan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga)** Diganti menjadi **DEVANKA EMIR HASAN**, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat antara lain sebagai berikut:

1. **Bukti P-1**, berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Fivi Umrotun Kasanah NIK: 3517094407950003 tanggal 07-03-2018;
2. **Bukti P-2**, berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3517092112170005 atas nama kepala keluarga Budi Riawan, tanggal 08-06-2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Bukti P-3**, berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0982/70/XII/2016 atas nama Budi Riawan dan Fivi Umrotun Kasanah yang dikeluarkan KUA Jombang;
4. **Bukti P-4**, berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LU-15062020-0042 atas nama DEVANKA EMIR HASAD;
5. **Bukti P-5**, berupa Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 401/81/415.53.19/IV/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjardowo tanggal 30 April 2024, tanggal 18 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh pemohon di muka persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan penggantian nama anak pemohon di kutipan akta kelahiran anaknya dan kartu keluarga;
- Bahwa saksi tahu pemohon sudah menikah pada tanggal 22 Desember 2016 dengan seorang suami bernama Budi Riawan;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu Anak yang pertama bernama DERREN ZAYDAN ALFAREZQI sedangkan anak kedua bernama DEVANKA EMIR HASAD;
- Bahwa Anak-anak Pemohon tersebut lahir di Jombang semua sedangkan tanggal lahir anak pertama yakni pada tanggal 28 November 2018 dan anak kedua lahir pada tanggal 16 Mei 2020;
- Bahwa Nama anak Pemohon yang dirubah adalah yang semula tertulis DEVANKA EMIR HASAD menjadi DEVANKA EMIR HASAN;
- Bahwa setelah Pemohon meminta pendapat orang tua dan Kyai yang telah memahami arti dari nama tersebut, disarankan agar nama anak tersebut diganti dari Hasad menjadi Hasan karena dinilai lebih bagus serta memiliki arti yang lebih baik dan semoga kelak menjadikan anak lebih percaya diri atas nama yang disandangnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon tersebut sehat dan perubahan nama tersebut tidak mempengaruhi kesehatan dari anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu DEVANKA EMIR HASAD dan DEVANKA EMIR HASAN merupakan satu orang yang sama;
- Bahwa identitas nama anak pemohon masih menggunakan nama yang lama yaitu DEVANKA EMIR HASAD;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Jbg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta 2 (dua) orang saksi yang keterangannya diperdengarkan dalam persidangan, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu:

- Bahwa Pemohon akan melakukan penggantian nama anak pemohon di kutipan akta kelahiran anaknya dan kartu keluarga;
- Bahwa pemohon sudah menikah pada tanggal 22 Desember 2016 dengan seorang suami bernama Budi Riawan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Anak yang pertama bernama DERREN ZAYDAN ALFAREZQI sedangkan anak kedua bernama DEVANKA EMIR HASAD;
- Bahwa Anak-anak Pemohon tersebut lahir di Jombang semua sedangkan tanggal lahir anak pertama yakni pada tanggal 28 November 2018 dan anak kedua lahir pada tanggal 16 Mei 2020;
- Bahwa Nama anak Pemohon yang dirubah adalah yang semula tertulis DEVANKA EMIR HASAD menjadi DEVANKA EMIR HASAN;
- Bahwa setelah Pemohon meminta pendapat orang tua dan Kyai yang telah memahami arti dari nama tersebut, disarankan agar nama anak tersebut diganti dari Hasad menjadi Hasan karena dinilai lebih bagus serta memiliki arti yang lebih baik dan semoga kelak menjadikan anak lebih percaya diri atas nama yang disandangnya;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sehat dan perubahan nama tersebut tidak mempengaruhi kesehatan dari anak Pemohon;
- Bahwa DEVANKA EMIR HASAD dan DEVANKA EMIR HASAN merupakan satu orang yang sama;
- Bahwa identitas nama anak pemohon masih menggunakan nama yang lama yaitu DEVANKA EMIR HASAD;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dirumuskan bahwa: "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia



Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dirumuskan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain, maka permohonan Pemohon mengenai Pemohon untuk melakukan pergantian penulisan nama anak pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon semula tertulis DEVANKA EMIR HASAD diganti dengan nama DEVANKA EMIR HASAN adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya nama merupakan suatu tanda yang diperlukan untuk membedakan antara orang yang satu dengan orang lain, untuk mengetahui apa hak dan kewajibannya, nama mempunyai arti penting, selain merupakan tanda diri juga merupakan identifikasi seseorang sebagai subjek hukum. Dengan adanya nama dapatlah diketahui seseorang itu keturunan siapa. Hal mana sangat penting terutama dengan urusan pembagian harta warisan serta soal-soal lain yang berhubungan dengan hukum keluarga, untuk itu diperlukan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka cukup beralasan hukum bagi Hakim untuk Menetapkan Ganti Nama Anak pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yang di keluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, yang semula tertulis atas Nama: **DEVANKA EMIR HASAD (berdasarkan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga)** Diganti menjadi **DEVANKA EMIR HASAN**, oleh karena itu terhadap **petitum kedua** patut **dikabulkan dengan perbaikan redaksional**;



Menimbang, bahwa dalam **petitum ketiga**, Pemohon mohon agar Hakim memerintahkan kepada **PEMOHON** untuk mengirim salinan penetapan dari permohonan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk dilakukan Ganti nama pada Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dirumuskan bahwa:

1. *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.*
2. *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*
3. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa didalam Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dirumuskan bahwa:

1. *Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.*
2. *Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:*
 - a. *dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan*
 - b. *kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;*

Menimbang, bahwa untuk dicatat ke dalam daftar yang diperlukan pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut dari adanya pergantian/ perubahan nama itu sendiri, maka Pejabat Pencatatan Sipil baru akan mencatat pada register akta catatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sejak dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk dalam hal ini Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda bukti surat bertanda P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Jbg



(KTP) NIK 3517094407950003 tanggal 07-03-2018, bukti Surat bertanda P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3517092112170005 tertanggal 08-06-2020 serta keterangan 2 orang saksi, yang mana pada pokoknya memuat suatu keterangan bahwa Pemohon sekarang beralamat di Dusun Banjar Kerep, RT/RW : 02/05, Desa Banjardowo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti Surat bertanda P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3517092112170005 tertanggal 08-06-2020, bukti surat bertanda P-4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LU-15062020-0042 atas nama DEVANKA EMIR HASAD. Bukti surat bertanda P-3 dan P-4 tersebut adalah dokumen autentik yang telah dimohonkan perubahan redaksinya dalam permohonan ini serta dokumen tersebut dikeluarkan oleh pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas domisili dan dimana tempat surat autentik tersebut dikeluarkan maka oleh karenanya terhadap pergantian nama anak pemohon tersebut juga di ajukan ditempat domisili Pemohon yakni di Kabupaten Jombang, maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan pergantian nama anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan oleh pemohon agar pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, dapat mencatatkan adanya Penetapan pergantian/perubahan nama tersebut yang selanjutnya di catatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta melakukan pergantian/perubahan nama pemohon pada dokumen yang diperlukan, oleh karena itu terhadap **petitum ketiga tersebut patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa mengenai **petitum keempat** yang mohon agar Hakim Membebankan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku, Hakim mempertimbang kannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat voluntair dan untuk kepentingan Pemohon, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon sehingga **petitum keempat patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena **petitum kedua, ketiga dan keempat** telah dikabulkan, maka terhadap petitum **petitum kesatu** dikabulkan pula ;

Mengingat, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3517-LU-15062020-0042 tertanggal 15 Juni 2020 yang semula tertulis bernama **DEVANKA EMIR HASAD** diganti dengan nama **DEVANKA EMIR HASAN**;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan pergantian nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut selambat-lambatnya 30 (*tiga puluh*) hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon agar pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, dapat mencatatkan adanya Penetapan perubahan nama anak pemohon tersebut yang selanjutnya di catatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta melakukan Perubahan nama anak pemohon pada dokumen yang diperlukan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 oleh **DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO, S.H., DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK -----	Rp. 75.000,-
- Pemanggilan -----	Rp. -
- PNBP Pemanggilan -----	Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah Saksi -----	Rp. 50.000,-
- Redaksi -----	Rp. 10.000,-
- Meterai -----	Rp. 10.000,-
Jumlah -----	Rp. 185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)